

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebutuhan masyarakat akan mobilitas terus meningkat di kota-kota besar. Permintaan ini dipengaruhi oleh kebutuhan akan sarana dan prasarana yang mendukung perkembangan suatu negara, termasuk dalam hal pembangunan infrastruktur yang fokus pada peningkatan kualitas dan kuantitas.¹ Salah satu jenis infrastruktur yang dibangun untuk memperbaiki konektivitas antar wilayah dan mendukung pertumbuhan ekonomi adalah jalan tol.

Setiap tahun, jumlah pengguna jalan tol mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini terutama terlihat saat hari libur nasional, di mana kemacetan di ruas jalan tol sering terjadi. Kondisi ini menyebabkan penumpukan kendaraan, termasuk di gerbang tol, karena setiap kendaraan harus melalui proses pembayaran untuk memasuki jalan tol. Antrian panjang di gerbang tol mendorong pemerintah untuk mencari solusi yang efektif guna memudahkan pengguna jalan tol pada proses transaksi pembayaran tol.

Untuk menangani isu tersebut, PT. Jasa Marga (Persero) Tbk., sebagai pengelola jalan tol, telah melakukan berbagai langkah untuk meningkatkan kualitas layanan transaksi di gardu tol. Salah satu upaya utama adalah pengembangan sistem transaksi tol nontunai yang dirancang untuk meminimalisir terjadinya kemacetan di jalan tol, sehingga proses transaksi juga lebih efektif dan efisien. Dalam hal ini, PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. memanfaatkan teknologi informasi dengan menerapkan prinsip *e-government* melalui sistem *e-toll*.

Kartu E-toll adalah salah satu contoh implementasi e-government yang dilakukan pemerintah melalui PT Jasa Marga. E-government mengacu pada penggunaan teknologi

¹ Limbong, Sandro Hakim 2018. *Kewajiban Electronic Payment Pada Transaksi Pembayaran Gardu Tol Otomatis (GTO) Dalam Perspektif Pasal 23 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang*. Hasil Penelitian Thesis, Universitas Brawijaya.

informasi, khususnya aplikasi berbasis web, oleh pemerintah untuk meningkatkan akses dan layanan kepada warga, mitra bisnis, pegawai, dan lembaga pemerintah lainnya. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Nomor 16 Tahun 2017 tentang Transaksi Tol Nontunai di Jalan Tol, Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa E-toll adalah sistem pembayaran tol elektronik yang dimulai pada tanggal 31 Oktober 2017.²

Tujuan dari Peraturan Menteri PUPR Nomor 16 Tahun 2017 adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan bagi pengguna jalan tol, sehingga transaksi tol dapat dilakukan dengan lebih efisien, efektif, aman, dan nyaman. Penerapan sistem *E-toll* bertujuan untuk membuat proses pembayaran tarif tol lebih praktis dan mudah bagi masyarakat, dengan manfaat seperti mempercepat layanan transaksi, mengurangi waktu antrian, serta mendukung program pemerintah yang dikenal sebagai GNNT (Gerakan Nasional Nontunai).³

Penerapan sistem *E-toll* yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri PUPR Nomor 16 Tahun 2017 akan menghapuskan seluruh metode pembayaran tunai di gerbang tol, dengan uang elektronik menjadi salah satu teknologi yang digunakan dalam transaksi tol nontunai. Peraturan ini dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 mengenai Mata Uang, ini terdapat dalam Pasal 23 ayat (1) mengenai setiap orang di Indonesia tidak boleh menolak pembayaran dalam bentuk Rupiah kecuali ada alasan untuk meragukan keaslian uang tersebut. Dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Kebijakan ini dapat menyebabkan ketidakadilan dan diskriminasi terhadap konsumen. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi apakah penerapan Peraturan Menteri PUPR Nomor 16 Tahun 2017 tentang Transaksi Nontunai di Jalan Tol melanggar hak-hak konsumen. Masyarakat berhak memilih antara metode pembayaran nontunai atau tunai, dan penghapusan

² Kurniawan dan Putra. A. R. 2020. *Implementasi E-Government dalam Sistem Pembayaran Tol Elektronik di Indonesia*. Jurnal Teknologi dan Sistem Informasi. Vol. 8 No. 2. Hal. 123-134

³ Biro Komunikasi Publik. 2019. *Sistem Transaksi Non Tunai Tingkatkan Layanan di Jalan Tol*. <https://www.pu.go.id/berita/view/16544/sistemtransaksi-non-tunai-tingkatkan-layanan-di-jalan-tol> , diakses tanggal 20 Februari 2024

opsi pembayaran tunai dianggap bertentangan dengan Pasal 4 huruf b dari Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang menyatakan hak konsumen untuk memilih dan menerima barang serta jasa sesuai dengan nilai tukar dan jaminan yang dijanjikan.⁴

Hingga saat ini, penerapan Peraturan Menteri PUPR Nomor 16 Tahun 2017 mengenai Transaksi Nontunai di Jalan Tol masih menghadapi berbagai masalah. Meskipun peraturan ini dirancang untuk mengurangi kemacetan, kenyataannya kemacetan masih tetap terjadi, sebagian besar disebabkan oleh masalah fungsi reader dan chip *e-toll*.⁵ Penerapan peraturan ini juga menunjukkan adanya disinkronisasi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.⁶

Peraturan perundang-undangan yang saling bertentangan sering kali disebabkan oleh dominasi ego-sektoral yang kuat dari berbagai Departemen dan Direktorat Jenderal dalam proses pembuatan regulasi. Fenomena ini dapat mengakibatkan peraturan yang saling bertentangan atau tidak harmonis. Khususnya dalam konteks peraturan mengenai transaksi tol nontunai, gejala-gejala negatif seperti ketidakselarasan dan konflik antara berbagai peraturan dapat muncul. Jika masalah ini tidak diatasi secara efektif, hal ini dapat menyebabkan ketidakpastian hukum yang berkelanjutan. Ketidakpastian ini berpotensi menghambat pelaksanaan kebijakan dengan baik dan mengganggu kepastian bagi semua pihak yang terlibat dalam sistem tol nontunai.⁷

⁴ Mulyani, S dan Sumarno, H. 2020. *Analisis Dampak Kebijakan Non-Tunai terhadap Hak Konsumen dalam Sistem Tol Elektronik di Indonesia*. Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik. Vol. 14. No. 1. Hal. 45-59

⁵ Fauzi A. 2017. *Jasa Marga: Ini Penyebab Kartu Elektronik Tidak Terbaca di Gardu Tol*. https://ekonomi.kompas.com/read/2017/09/13/113000026/jasa-marga--ini-penyebab-kartu-elektroniktidak-terbaca-di-gardutol?page=all#google_vignette, diakses tanggal 19 Januari 2024

⁶ Prasetyo, A. 2022. *Kebijakan Transportasi dan Sistem Tol di Indonesia: Evaluasi dan Tantangan*. Jakarta: Penerbit Gramedia.

⁷ Haryanto, T. 2019. *Analisis Tumpang Tindih Regulasi dalam Sistem Hukum Transportasi: Kasus Transaksi Tol Non-Tunai*. Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik. Vol. 12. No. 1. Hal. 55-70

Table 1 Penelitian Terdahulu

Peneliti	Judul dan Tahun Terbit	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
Cristine Wijaya	Sinkronisasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Dalam Hal Percepatan Pelayanan Perizinan Terbit : 2020	Normatif	Adanya ketidaksinkronan antara Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018. Ketidaksinkronan tersebut ditemukan dalam pemenuhan komitmen perizinan bangunan dan operasional. Akibat dari ketidaksinkronan tersebut adalah terjadinya pertentangan antara peraturan perundang-undangan di bawahnya. Hal ini menyebabkan diterapkannya <i>asas lex</i>

			<i>superior derogate legi inferiori.</i>
Sandro Hakim Limbong	Kewajiban <i>Electronic Payment</i> Pada Transaksi Pembayaran Gardu Tol Otomatis (GTO) Dalam Perspektif Pasal 23 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang. Terbit : 2018	Yuridis Normatif	Kewajiban untuk menggunakan metode pembayaran nontunai dalam transaksi tol berbasis pembayaran elektronik bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang tentang Mata Uang. Hal ini disebabkan oleh ketidakselarasan antara peraturan menteri mengenai transaksi nontunai di jalan tol dengan bentuk-bentuk mata uang Rupiah yang berupa kertas dan logam. Peraturan tersebut menetapkan bahwa hanya pembayaran nontunai (uang elektronik) yang diterima, secara

			eksklusif menolak pembayaran tunai, baik dalam bentuk kertas maupun logam.
Annisa Rindiani Nasution	Aspek Hukum Penggunaan Kartu Tol Elektrik (<i>E-toll</i>) Dalam Layanan Publik (Studi di PT Jasa Marga (Persero) Tbk Cabang Belmera). Terbit : 2018	Yuridis empiris	Kartu <i>e-toll</i> tergolong dalam kategori uang elektronik (<i>e-money</i>), yang diatur menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014, yang merupakan revisi dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PB/2009 tentang Uang Elektronik. Implementasi sistem <i>e-toll</i> di jalan tol mengikuti Permen PUPR Nomor 16 Tahun 2017. Pengguna jalan tol berhak mengajukan klaim atas kerugian yang dialaminya akibat kesalahan yang

			<p>dilakukan oleh badan usaha terkait. Namun, pelaksanaan sistem <i>e-toll</i> hingga kini belum mencapai 100% sebagaimana ditetapkan oleh Peraturan Kementerian PUPR, dengan pencapaian maksimum yang tercatat hanya sekitar 96%. Beberapa kendala yang mempengaruhi pelaksanaan ini meliputi masalah saldo yang tidak cukup, terbatasnya jumlah mesin <i>top up</i>, tidak semua pengguna <i>e-toll</i> memiliki rekening tabungan untuk melakukan <i>top up</i> sendiri, serta keterbatasan fasilitas <i>top up</i> di ritel.</p>
--	--	--	--

Dari uraian di atas, isu hukum yang muncul adalah inkonsistensi hukum, yang mana penerapan Peraturan Menteri PUPR Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Transaksi Tol Nontunai di Jalan Tol yang terbilang baru itu di nilai tidak sesuai dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangannya di atasnya. Dengan adanya penemuan hukum seperti yang telah diuraikan diatas, maka dirumuskanlah skripsi ini dengan judul Sinkronisasi Peraturan Menteri PUPR Nomor 16 Tahun 2017 terhadap Hukum Positif dalam hal transaksksi nontunai di jalan tol.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalahnya adalah

1. Bagaimana sinkronisasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2017 terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam hal transaksi nontunai di jalan tol ?
2. Apa implikasi hukum yang timbul dari ketidaksinkronan antara Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2017 dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap hak dan kewajiban konsumen serta operator jalan tol dalam pelaksanaan transaksi non-tunai di jalan tol?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan daripenelitian adalah untuk mengetahui, mengkaji, serta menganalisis mengenai sinkronisasi Peraturan Menteri PUPR Nomor 16 Tahun 2017 terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam

hal transaksi nontunai di jalan tol.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan sumbangsih, sebagai berikut :

1. Bagi penulis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat bisa meningkatkan ilmu pengetahuan berkaitan dengan aturan terutama tentang analisis pembaharuan aturan pada hukum di Indonesia, dan diharapkan pula bisa menyelesaikan studi strata-1 di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

2. Bagi PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. Dan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT)

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan dan dasar pertimbangan ke depannya oleh PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. dan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui konsumen.

3. Bagi pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan dan bahan referensi dalam membuat kebijakan pengaturan jalan tol, termasuk harmonisasi antara peraturan yang berhubungan. Serta memperkuat pemahaman dan pandangan bagi pemerintah dalam penerapan kebijakan agar tidak mengesampingkan hak-hak masyarakat.

4. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman pengguna *e-toll* terkait aksesibilitas dan pelayanan jalan tol, serta perlindungan hukumnya.

A. Kegunaan Penelitian

Harapan penulis dengan adanya penelitian ini bisa berguna di dunia pendidikan baik secara langsung ataupun tidak langsung :

1. Secara teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa meningkatkan pemahaman dalam mempertahankan integritas dan konsistensi landasan hukum dalam konteks pembangunan jalan tol di Indonesia. Serta dapat menggali teori hukum terkait dengan transaksi nontunai di sektor transportasi, khususnya di jalan tol. Serta untuk pengembangan keilmuan hukum Perlindungan Konsumen dan Ilmu Perundang-Undangan.

2. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan jawaban atas permasalahan yang akan diteliti dan menjadi dasar pertimbangan dalam membuat kebijakan pengaturan jalan tol, termasuk sinkronisasi antara peraturan yang saling berhubungan. Juga memberikan informasi terhadap penelitian yang sejenis. Serta dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa maupun masyarakat umum, karena dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman terkait transaksi nontunai di jalan tol dan perlindungan konsumen atas penggunaan.

E. Metode Penelitian

1. **Jenis dan Tipe Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yang berfokus pada norma hukum positif seperti peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah data sekunder. Melalui pendekatan deduksi dari hukum positif, penelitian ini mengabstraksikan konsep-konsep hukum. Pendekatan dalam

penelitian hukum normatif ini melibatkan deskripsi, sistematisasi, analisis, interpretasi, dan penilaian terhadap hukum positif.⁸

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan 2 pendekatan : Pertama, Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*)⁹, yaitu dengan memeriksa semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan masalah hukum akibat ketidaksinkronan Peraturan Menteri PUPR Nomor 16 Tahun 2017 terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam hal transaksi nontunai di jalan tol.

Kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu mengkaji suatu permasalahan dari pandangan-pandangan ilmu hukum yang ada dan doktrin-doktrin yang berkembang sebagai acuannya.¹⁰ Dengan pendekatan ini akan menghasilkan gagasan, pemahaman, dan aturan baru yang lebih relevan, sehingga dapat diterapkan pada masalah yang sedang di bahas.¹¹

3. Jenis Bahan Hukum

- a. Bahan hukum primer yakni terdiri dari peraturan perundang-undangan, yaitu
 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang
 3. Peraturan Menteri PUPR Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Transaksi Nontunai di Jalan Tol

⁸ Endang Sumiarmi. 2013. Metodologi Penelitian Hukum dan Statistik. Yogyakarta. Gramedia Pustaka. Hal. 26

⁹ Peter Mahmud Marzuki. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta. Kencana. Cet. Ke. 11. Hal. 133

¹⁰ Johny Ibrahim. 2007. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif Edisi Revisi*. Malang : Bayu Media Publishing. Hal. 295

¹¹ *Ibid.* Hal. 135

- b. Bahan hukum sekunder yakni bahan hukum yang diperoleh dari i buku, jurnal hukum, pendapat para ahli, yurisprudensi, dan hasil-hasil yang berkaitan dengan penerapan peraturan transaksi tol nontunai di jalan tol.
- c. Bahan hukum tersier yakni bahan penunjang untuk penulis seperti kamus besar Bahasa Indonesia, kamus hukum, serta bahan-bahan lain yang berkaitan dengan objek penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam pengumpulan bahan penulis menggunakan teknik studi kepustakaan dan studi dokumentasi untuk mengumpulkan bahan hukum seperti perpustakaan, internet, *e-journal*, dan lain-lain.¹² Kemudian ada pengumpulan bahan hukum melalui internet yang di fokuskan pada *website* resmi lembaga-lembaga pemerintahan maupun non pemerintahan.

5. Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, penulis menerapkan metode analisis deskriptif kualitatif menggunakan pendekatan deduktif. Pendekatan ini melibatkan proses berpikir dari kasus-kasus spesifik untuk menyimpulkan prinsip-prinsip umum. Penelitian hukum yang bersifat normatif ini melibatkan penggunaan bahan hukum primer dan sekunder yang diinterpretasikan melalui berbagai perspektif hukum. Proses ini melibatkan :

- a) Melakukan analisis hukum positif berupa peraturan perundang-undangan yang dilakukan dengan menggunakan sistem peraturan perundang-undangan terbuka (*open system*) yang aturan hukum dan keputusan hukumnya harus dipikirkan dalam suatu hubungan norma hukum yang bertumpu pada asas.¹³

¹² Ronny Hanitjo Soemitro. 1994. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Cetakan Kelima. Jakarta : Ghalia Indonesia. Hal.12

¹³ Endang Sumiarmi, *Op cit*. Hal. 4

b) Interpretasi hukum positif, interpretasi hukum adalah salah satu penemuan yang memberikan penjelasan secara lengkap mengenai teks pada undang-undang, hal ini dilakukan agar ruang lingkup kaidah pada undang-undang tersebut dapat diterapkan pada peristiwa hukum tertentu. Tujuan dari interpretasi hukum adalah untuk dapat merealisasikan fungsi, sehingga hukum positif itu dapat berlaku.¹⁴

Terdapat banyak jenis-jenis interpretasi hukum, namun pada penelitian ini hanya menggunakan 3 (tiga) interpretasi, yaitu:¹⁵

- 1) Interpretasi Gramatikal, yaitu penafsiran kata-kata dalam undang-undang sesuai dengan kaidah bahasa dan hukum tata bahasa. Ini dianggap metode yang objektif untuk memahami teks hukum. Biasanya, hakim menggunakan interpretasi ini bersama dengan interpretasi logis, yaitu menafsirkan aturan hukum dengan penalaran hukum untuk teks yang kurang jelas.
- 2) Interpretasi Sistematis, yaitu menafsirkan undang-undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan. Artinya, setiap aturan tidak boleh dipahami secara terpisah, melainkan harus dikaitkan dengan peraturan lainnya. Penafsiran undang-undang harus tetap berada dalam kerangka sistem perundang-undangan dan hukum suatu negara, di mana keseluruhan aturan dianggap sebagai sistem yang utuh.

Proses ini melibatkan pembacaan, penelaahan, dan studi bahan pustaka, termasuk peraturan perundang-undangan, artikel, sumber internet, makalah seminar, jurnal, dokumen, dan data relevan lainnya. Semua bahan ini diidentifikasi dan dianalisis

¹⁴ Sudikno Mertokusuma dan Pitlo. 1993. *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum*. Jakarta. Citra Aditya Bakti. Hal. 13

¹⁵ Ahmad Rifai. 2014. *Penemuan Hukum oleh Hakim : Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta. Sinar Grafika. Hal. 62

dengan merujuk pada peraturan-peraturan yang relevan untuk menjawab masalah yang dihadapi.¹⁶

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini yakni disusun dengan cara sistematis dan berurutan untuk memberikan gambaran yang jelas dan terarah sebagai berikut :

1. BAB I : Pendahuluan

Bab ini meliputi problematika yang melatarbelakangi disinkronisasi Peraturan Menteri PUPR Nomor 16 Tahun 2017 terhadap hukum positif dalam hal transaksi tol nontunai di jalan tol, yang mencakup Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan

2. BAB II : Tinjauan Pustaka

Bab ini terdiri dari tinjauan umum terkait beberapa hal serta deskripsi atau uraian tentang bahan-bahan teori dan kajian yuridis berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, yaitu Tinjauan Umum tentang Sinkronisasi; Tinjauan Umum tentang Kebijakan, yang mencakup Pengertian Kebijakan, Macam-Macam Kebijakan, Elemen-Elemen Kebijakan, Teori Implementasi Kebijakan, dan Model Implementasi Kebijakan; Tinjauan Umum tentang Perlindungan Konsumen, yang terdiri dari Pengertian Konsumen, Pengertian Perlindungan Konsumen, Asas Perlindungan Konsumen, Tujuan Perlindungan Konsumen, serta Hak dan Kewajiban Konsumen; dan terakhir; Tinjauan Umum tentang Kartu Tol Elektronik (*E-toll*), yang mencakup

¹⁶ Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. Penerbit Universitas Indonesia Press. Hal. 112

Pengertian dan Sejarah Kartu Tol Elektronik (*E-toll*), Mekanisme Penggunaan Kartu Tol Elektronik (*E-toll*), Kartu Tol Elektronik (*E-toll*) Sebagai Uang Elektronik (*E-money*), dan Konsep Transaksi Tol Nontunai.

3. BAB III : Pembahasan

Dalam bab ini berisi uraian bahan hukum, sekaligus analisa peneliti terhadap bahan hukum yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti pada penelitian ini.

4. BAB IV : Penutup

Dalam bab ini yang merupakan bab akhir dalam penulisan penelitian ini yang berisikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah uraian peneliti mengenai hal-hal yang dapat disimpulkan berdasarkan pembahasan serta analisa yang telah dirumuskan pada bab sebelumnya. Sedangkan saran berupa rekomendasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan sesuai, dengan hasil kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya.

